

SINOPSIS

Sebelumnya sistem pemerintahan Indonesia bersifat sentralistik atau terpusat. Pemerintah berasumsi bahwa keadaan yang stabil dan kondusif sehingga tercipta kesejahteraan rakyat pada akibatnya nanti adalah dengan menjalankan pemerintahan dengan sistem sentralistik baik dari tingkat pusat sampai pada tingkat pemerintahan desa yang menempati pada level rendah. Ternyata yang diteorikan pemerintah dahulu itu meleset dan menemui kegagalan, sehingga pada akhirnya terjadi pergeseran pola berfikir dari pemerintah yang sentralistik menuju pola pemerintah berdasarkan sistem desentralisasi yang diberlakukan otonomi daerah sampai ketinggian desa. Perubahan sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik ini dimulai pada era reformasi, dimana daerah diberikan kewenangan yang lebih untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah, sesuai dengan latar belakang diatas rumusan masalah yang diteliti yaitu Bagaimanakah Proses Pemekaran Wilayah Era Otonomi Daerah di Kabupaten Buru Selatan provinsi Maluku Tahun 2004-2008?

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati.

Sesuai dengan hasil yang diteliti salah satu faktor pendorong proses pemekaran wilayah Kabupaten Buru Selatan yaitu adanya kemauan politik yang kuat dari masyarakat dan pemerintah daerah dengan melihat kondisi daerah yang sangat membutuhkan perhatian yang khusus dari pemerintah daerah dari segi pembangunan dan pengelolaan potensi daerah yang dimilikinya sehingga hal ini tidak terlepas dari adanya penyediaan pelayanan yang layak melalui pemekaran wilayah, oleh karena itu semenjak Tahun 2004 masyarakat dalam 5 kecamatan di Kabupaten Buru Selatan sangat bersemangat dalam upaya pemekaran wilayah Buru Selatan menjadi daerah otonom, kemudian pada tanggal 20 Oktober tahun 2004 masyarakat mengusulkan Pemekaran wilayah kepada Gubernur Maluku Melalui Surat LPBS No: 04/LEM-PBS/X/04. Namun Gubernur Maluku kurang merespon pengusulan pemekaran tersebut sesuai dengan Surat No. 135/3182. Yang menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (4) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemekaran suatu Provinsi/Kabupaten/Kota dihitung dari minimal usia Penyelenggara Pemerintah untuk Provinsi 10 tahun, Kab/Kota 7 Tahun dan Kecamatan 5 Tahun Mengingat Kabupaten Buru baru dimekarkan dari Kabupaten Induk Maluku Tengah berdasarkan Undang-Undang No 46 Tahun 1999 oleh karena itu pengusulan pemekaran wilayah Kabupaten Buru Selatan baru dapat di proses pada tahun 2006 mendatang, namun hal ini tidak mengurangi semangat masyarakat untuk memperjuangkan Kabupaten Buru Selatan menjadi Daerah Otonom dan pada Awal tahun 2006 adalah sebagai langkah baru pemerintah daerah dan masyarakat meneruskan perjuangan untuk memekarkan Kabupaten Buru Selatan menjadi Kabupaten Baru sehingga pada Tanggal 21 Juli Tahun 2008 Kabupaten Buru Selatan resmi menjadi Kabupaten Baru di Provinsi Maluku

Hal ini Sesuai dengan adanya kemauan politik dari Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Buru Selatan dengan tersedianya potensi sumber daya alam dan kondisi geografis yang tidak efektif menjadi faktor utama masyarakat Kabupaten Buru Selatan menginginkan Kabupaten Buru Selatan segera dimekarkan menjadi Daerah Otonom, hal ini agar penyediaan fasilitas sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah setelah pemekaran wilayah dapat terpenuhi seperti pembangunan Rumah sakit, Sekolah-sekolah, jalan penghubung antar kecamatan, Transportasi umum, dan fasilitas lainnya yang menyangkut dengan kepentingan